



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : PUT/88- K/PM.I- 01/AD/ VII/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADNAN
Pangkat/NRP : Kopda/31940749060575
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Jagong (sekarang Ta
Kodim 0106)
Kesatuan : Kodim 0106/Aceh Tengah
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 4 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Aceh Tengah, Jl.
Sambela No. 35 Takengon, Aceh Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di

atas ;

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/1
Lhokseumawe Nomor: BP-09/A- 09/III/2010 tanggal 17
Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 011/LW selaku Papera Nomor:
Kep/69/Pera/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
DAK/82/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor:
Tapkim/124- K/PMI- 01/AD/VIII/2010 tanggal 02 Agustus
2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/114- K/PMI-
01/AD/VIII /2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang
Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
DAK/82/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para Saksi di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu:

" Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 (4) UU No. 23 Tahun 2004.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan
- Pidana tambahan : Nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah buku Surat Keterangan akad nikah Nomor Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 Atas nama Kopda Adnan NRP 31940749060575 Babinsa Koramil 11/Jagong Kodim 0106/Ateng dan Sdri. Erni Juan.

b) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Pangkal Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara Nomor : 452/05/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998 An Kopda Adnan NRP 31940749060575 Babinsa Koramil 11/Jagong Kodim 0106/Ateng dan Sdri. Nuraini Lubis. (dikembalikan kepada yang berhak)

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Nomor : 4411.6/02/IX/2009 tanggal 9 Nopember 2009 An. Sdri. Erni Juan.

d) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Akad Nikah Nomor : Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 An. Sdr. Adnan dan Sdri. Erni Juan yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan, di Komplek Terminal Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap III di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940749060575 Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1994 selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, selanjutnya ditugaskan di Kompi A Yonif 113/JS dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 dan dipindahkan ke Kompi D Yonif 113/JS dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan dipindahkan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, selama menjadi Prajurit Terdakwa pernah mengikuti Operasi Jaring Merah II dari tahun 1996 sampai dengan 1998.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Terdakwa menikah siri dengan saksi I sesuai dengan Surat Keterangan Akad Nikah No Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K. dan status saksi I sebagai Isteri kedua Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib setelah melaksanakan tugas piket dari Makodim 0106/Ateng Terdakwa pergi menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I (Serri Erni Juan) di Komplek Terminal Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, setelah sampai dan duduk di ruang tamu selanjutnya datang saksi I dan mengusir Terdakwa dari rumah saksi I, mendengar ucapan saksi I kemudian Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung menampar saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka kearah sebelah kiri kepala saksi I dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian Terdakwa mendorong saksi I keluar dari dalam rumah dengan tujuan untuk mempermalukan saksi I di depan umum dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa kembali memukul dan menendang saksi I berkali-kali hingga saksi I terjatuh.

4. Bahwa saksi I melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara membalas memukul Terdakwa menggunakan martil yang menyebabkan kepala Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah.

5. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi I setelah saksi I menghubungi saksi II (Serka Harizal) anggota Koramil 06/Angkup lewat Telepone dan setelah tiba di rumah saksi I kemudian saksi II bersama Serda Lisri Erja membawa Terdakwa ke Makoramil 06/Angkup untuk diamankan.

6. Bahwa Yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I adalah karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi I yang sering bepergian dengan Serda Yura Gayo dan kebiasaan Terdakwa yang sering meminum-minuman keras sehingga ketika melakukan pemukulan Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras dan selama melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong dan kakinya.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi I dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dibagian pipi saksi I serta meludahi wajah saksi I sambil mengucapkan kata-kata kotor tepatnya pada pertengahan bulan April tahun 2009 karena saksi I menasehati Terdakwa untuk tidak lagi meminum-minuman keras.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumag Sakit Umum Daerah Datu Beru Nomor : 4411.6/02/2009 tanggal 9 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Fatmawati NIP. 19580419 196803 2 00 2 saksi I mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan depan diameter 2 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri diameter 2 cm, bibir atas bagian kanan bagian dalam luka robek panjang 0,5 cm, dalam 0,2 cm dan lebar 0,2 cm serta lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri panjang 10 cm dan lebar 3 cm.

Atau
Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Komplek Terminal Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. ”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap III di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940749060575 Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1994 selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, selanjutnya ditugaskan di Kompi A Yonif 113/JS dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 dan dipindahkan ke Kompi D Yonif 113/JS dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan dipindahkan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, selama menjadi Prajurit Terdakwa pernah mengikuti Operasi Jaring Merah II dari tahun 1996 sampai dengan 1998.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Terdakwa menikah siri dengan saksi I sesuai dengan Surat Keterangan Akad Nikah No Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K. dan status saksi I sebagai Isteri kedua Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib setelah melaksanakan tugas piket dari Makodim 0106/Ateng Terdakwa pergi menuju rumah saksi I (Sdri. Erni Juan) di Komplek Terminal Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, setelah sampai dan duduk di ruang tamu selanjutnya datang saksi I dan mengusir Terdakwa dari rumah saksi I, mendengar ucapan saksi I kemudian Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung menampar saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka kearah sebelah kiri kepala saksi I dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian Terdakwa mendorong saksi I keluar dari dalam rumah dengan tujuan untuk mempermalukan saksi I di depan umum dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa kembali memukul dan menendang saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-19-11-2019-Mingga saksi I terjatuh.

4. Bahwa saksi I melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara membalas memukul Terdakwa menggunakan martil yang menyebabkan kepala Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah.

5. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi I setelah saksi I menghubungi saksi II (Serka Harizal) anggota Koramil 06/Angkup lewat Telepone dan setelah tiba di rumah saksi I kemudian saksi II bersama Serda Lisri Erja membawa Terdakwa ke Makoramil 06/Angkup untuk diamankan.

6. Bahwa Yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I adalah karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi I yang sering bepergian dengan Serda Yura Gayo dan kebiasaan Terdakwa yang sering meminum-minuman keras sehingga ketika melakukan pemukulan Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras dan selama melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong dan kakinya.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi I dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dibagian pipi saksi I serta meludahi wajah saksi I sambil mengucapkan kata-kata kotor tepatnya pada pertengahan bulan April tahun 2009 karena saksi I menasehati Terdakwa untuk tidak lagi meminum-minuman keras.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Nomor : 4411.6/02/2009 tanggal 9 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Fatmawati NIP. 19580419 196803 2 00 2 saksi I mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan depan diameter 2 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri diameter 2 cm, bibir atas bagian kanan bagian dalam luka robek panjang 0,5 cm, dalam 0,2 cm dan lebar 0,2 cm serta lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri panjang 10 cm dan lebar 3 cm.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 UU Nomor 23 Tahun 2004, tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua adalah merupakan delik aduan, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban.

Menimbang : Bahwa Sdri. Erni Juan selaku isteri Terdakwa mengalami perlakuan kasar (penganiayaan) dari suaminya pada bulan April 2009 dan tanggal 28 Oktober 2009, dan kemudian pada tanggal 17 Nopember 2009 Sdri. Erni Juan mengadukan secara lisan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom IM/1-5 Takengon yang kemudian dituliskan pada Laporan Polisi Nomor LP 10/A-10/XI/2009/IM/1-5 yang intinya menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Laporan Polisi tersebut dapat diterima sebagai pengaduan dari korban sebagai syarat penuntutan, yang diajukan dalam waktu kurang dari satu bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui/mengalami kejahatan.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 74 KUHP, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini Sdri. Erni Juan selaku isteri Terdakwa yang telah menjadi korban kejahatan Terdakwa, dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan hingga saat tenggang waktu dibolehkan mencabut pengaduan habis, pengadu tetap pada pengaduannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama: HARIZAL; Pangkat/NRP: Serka (sekarang Serma) / 572832; Jabatan: Babinsa Koramil 06/Angkup; Kesatuan: Kodim 0106/Aceh Tengah; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 24 Maret 1960; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0106/Aceh Tengah, Jl. Yos Sudarso No.53 Takengon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjadi anggota Koramil 06/Angkup selama 6 (enam) bulan sebelum pindah ke Koramil 11/Jagong, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi baru tiba di Makoramil 06/Angkup, Saksi dihubungi lewat handphone oleh Sdri. Erni Juan yang melaporkan bahwa dia (Sdri. Erni Juan) sedang dipukuli oleh Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan 1 (satu) orang petugas piket An. Serda Lisri Erja segera menuju ke rumah Sdri. Erni Juan di Komplek Terminal Angkup, Kec. Silihara, Kab. Aceh Tengah, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Setelah sampai di Komplek Terminal Angkup, Saksi didatangi Sdri. Erni Juan yang saat itu terlihat wajahnya lebam seperti terkena pukulan, sambil Sdri. Erni Juan memegang palu kecil ditangannya.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, lalu Sdri. Erni Juan menunjukkannya, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi plastik dengan keadaan kepala sebelah kiri berdarah. Selanjutnya Saksi bersama Serda Lisri Jaya membawa Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Makoramil 06/Angkup.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Danramil 06/Angkup Lettu Czi Zakaria untuk melaporkan kejadian tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Lettu Czi Zakaria menasehati Terdakwa dan selanjutnya menginformasikan permasalahan Terdakwa tersebut kepada Danramil 11/Jagong selaku komandan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Czi Zakaria untuk menghadap Danramil 11/Jagong dengan diantar menggunakan mobil oleh salah seorang anggota Koramil 06/Angkup.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdri. Erni Juan mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri, bibir atas bagian kanan dalam robek, lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri.
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia melakukan pemukulan terhadap Sdri. Erni Juan karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa pernah dipermalukan oleh Sdri. Erni Juan dengan dipukul dengan botol di depan orang lain.
7. Bahwa beberapa waktu sebelumnya Saksi pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Danramil 06/Angkup untuk mengecek status Terdakwa dan Sdri. Erni Juan yang hidup satu rumah di kompleks terminal Angkup, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa dan Sdri. Erni Juan telah menikah secara siri yang dinikahkan oleh seorang Tengku di Aceh Utara.

8. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, yaitu ketika masih berdinis di Koramil 06/Angkup, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari karena Terdakwa sering mabuk dan sering tidak masuk dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama: ERNI JUAN; Pekerjaan: Wiraswasta (salon); Tempat, tanggal lahir: Tebes Lues, Kab. Aceh Tengah, 11 Maret 1976; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Erni Salon, Komplek Terminal Angkup, Kec. Silihnara, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Pebruari tahun 2008 dalam hubungan pacaran, dan kemudian pada tanggal 10 September 2008 Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam di Lhokseumawe.

2. Bahwa pada saat menikah status Saksi adalah janda anak satu dan Terdakwa mengaku berstatus duda. Yang menikahkan Saksi dan Terdakwa adalah Tengku Ismail dari Lhokseumawe, pernikahan dilakukan secara agama Islam, dan setelah pernikahan Tengku Ismail memberikan Surat Nikah.

3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah/tempat salon Saksi di kompleks terminal Angkup.

4. Bahwa selama hidup berumah-tangga dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sering bertengkar, karena Terdakwa sering mabuk, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi, bahkan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi. Dalam pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa pada bulan April 2009, ketika Terdakwa sedang mabuk dan membawa botol minuman keras ke rumah Saksi, Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan: "Asik minum-minum aja, kalau uang untuk minum ada, kenapa kalau untuk belanja uangnya tidak ada", namun pada saat itu Terdakwa diam saja. Oleh karena Saksi terus menasehati Terdakwa agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman. Lagi, maka Terdakwa menjadi marah kepada Saksi, hingga Saksi juga marah dan kemudian Saksi memecahkan botol minuman yang ditaruh di atas meja depan Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu mendekati Saksi, dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengenai bagian pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meludahi wajah Saksi sambil mengatakan kata-kata kotor.

6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Komplek Terminal Angkup, Kec. Silihnara, Kab. Aceh Tengah dalam keadaan mabuk, sehingga Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Ngapain kamu datang kesini?", sehingga Terdakwa marah dan kemudian mengatakan kepada Saksi: "Saya pukul nanti kamu, asik ngomel aja".

7. Bahwa oleh karena Saksi masih kesal dan terus menasehati Terdakwa, maka Terdakwa lalu memukul wajah Saksi berkali-kali hingga bibir Saksi pecah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi keluar dari dalam rumah dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi, setelah di depan rumah Terdakwa memukul dan menendang Saksi berkali-kali hingga Saksi terjatuh, dan ketika terjatuh Saksi melihat ada palu kecil tergeletak di lantai. Oleh karena Saksi merasa terdesak, maka Saksi lalu meraih palu kecil tersebut dan kemudian Saksi memukulkan palu kecil tersebut ke kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menghentikan pemukulannya terhadap Saksi, dan selanjutnya Saksi menelepon Serka Harizal, anggota Koramil Angkup, untuk meminta bantuan.

8. Bahwa setelah Serka Harizal datang ke rumah Saksi, Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, sehingga Serka Harizal lalu membawa Terdakwa ke Koramil Angkup untuk diamankan.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri, bibir atas bagian dalam robek, lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri, dan Saksi tidak bisa bekerja untuk sementara waktu, dan setelah berobat sembuh seperti semula.

10. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010, di depan orang tua Saksi dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan tertulis bahwa terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- I II : Nama YUERMAN; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Padang, 01 Juli 1963; Jenis Kelamin:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berumah-tangga dengan Sdri. Erni Juan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari yang Saksi tidak ingat sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi tiba di depan rumah Sdri. Erni Juan di Komplek Terminal Angkup, karena Saksi mau melihat ternak kambing yang berada di belakang rumah Sdri. Erni Juan, Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Erni Juan sedang berkelahi saling memukul. Pada waktu itu Saksi melihat Sdri. Erni Juan terjatuh karena dipukul oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut posisi Saksi berada pada jarak sekitar 5 meter di depan Sdri. Erni Juan dan Terdakwa yang berkelahi.
4. Bahwa setelah melihat Sdri. Erni Juan terjatuh sekali dan kemudian bangun lagi, Saksi segera pergi meninggalkan tempat tersebut, karena Saksi takut pada Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan, dan Saksi juga tidak tahu apa yang menyebabkan Sdri. Erni Juan dan Terdakwa berkelahi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap III di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940749060575, dan kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, Terdakwa bertugas di lingkungan Yonif 113/JS. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0106/Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Koramil 11/Jagong, Kodim 0106/Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1996, Seorang Terdakwa bertugas di Makodim 0106/Ateng. Selama menjadi Prajurit TNI Terdakwa pernah mengikuti Operasi Jaring Merah II di Aceh dari tahun 1996 sampai dengan 1998.

2. Bahwa pada tahun 1998, atas izin Dan Yonif 113/JS Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Nuraini Lubis. Atas pernikahannya tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa, isteri, dan anak-anak tinggal bersama di asrama Yonif 113/JS Aceh Utara. Namun sejak Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0106/Aceh Tengah pada tahun 2006, isteri dan anak-anak Terdakwa tidak mau diajak pindah ke Aceh Tengah dan memilih pulang kembali ke Sumatera Utara, tinggal di Desa Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kegiatan berjualan, sehingga sejak tahun 2006 Terdakwa tinggal sendiri di Aceh Tengah, sedang isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Patumbak.

4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Erni Juan, seorang pemilik salon "Erni Salon" di Komplek Terminal Angkup, Silih Nara, Aceh Tengah. Setelah berkenalan lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan kemudian pada tanggal 10 September 2008 secara diam-diam tanpa seizin isteri maupun Dandim 0106/Ateng, Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Erni Juan di hadapan Tengku Ismail, sesuai dengan Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K.

5. Bahwa setelah hidup bersama sekira satu tahun, mulai tanggal 22 September 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Erni Juan mulai kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Terdakwa mempunyai masalah yang belum terselesaikan dengan isteri sahnya di Patumbak, Sumatera Utara sejak tahun 2006, dan juga karena Terdakwa cemburu pada Sdri. Erni Juan yang berdasarkan informasi yang didengar Terdakwa, katanya Sdri. Erni Juan sering pergi bersama Serda Yura Gayo menggunakan Mobil Taf Hiline.

6. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, setelah selesai melaksanakan tugas piket di Makodim 0106/Ateng, Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Erni Juan di Komplek Terminal Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

7. Bahwa setelah sampai dirumah Sdri. Erni Juan, dan kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu untuk membicarakan masalah rumah tangga secara baik-baik dengan Sdri. Erni Juan, namun Sdri. Erni Juan malah mengatakan: "Mau ngomong apa lagi, keluar kamu",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa merasa tersinggung, marah, dan kemudian bangun dari tempat duduk, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Sdri. Erni Juan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, dan kemudian memukul kepala sebelah kiri Sdri. Erni Juan dengan menggunakan tangan mengepal. Selanjutnya Sdri. Erni Juan mengambil HP untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Serma Amrizal, Babinsa Koramil 06/Angkup, Silih Nara, Aceh Tengah.

8. Bahwa setelah Sdri. Erni Juan selesai menelepon Serma Amrizal, Terdakwa dan Sdri. Erni Juan kembali bertengkar/berkelahi di teras rumah, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Serma Amrizal datang dan kemudian meleraikan perkelahian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Serma Amrizal ke Makoramil 06/Angkup.

9. Bahwa kemudian Danramil 06/Angkup melaporkan perbuatan Terdakwa pada Sdri. Erni Juan tersebut kepada Danramil 011/Jagong selaku atasan langsung Terdakwa, untuk selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1- 5 Takengon.

10. Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras, karena Terdakwa suntuk memikirkan status perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Nuraini Lubis yang tidak jelas, yaitu: Sdri. Nuraini Lubis dan kedua anak Terdakwa tinggal di Patumbak, Sumatera Utara, Terdakwa tinggal di Aceh Tengah, dan sejak tahun 2006 tidak ada komunikasi, padahal Terdakwa dan Sdri. Nuraini Lubis belum bercerai.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 atas nama Adnan dan Erni Juan, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K, yang menunjukkan bahwa Sdri. Erni Juan sejak tanggal 10 September 2008 adalah berstatus sebagai isteri Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4411.6/02/2009 atas nama Erni Juan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon tanggal 9 Nopember 2009,

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Saksi Sdri. di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap III di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940749060575, dan kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, Terdakwa bertugas di lingkungan Yonif 113/JS. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah- tugaskan ke Kodim 0106/Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Koramil 11/Jagong, Kodim 0106/Aceh Tengah. Sekarang Terdakwa bertugas di Makodim 0106/Ateng. Selama menjadi Prajurit TNI Terdakwa pernah mengikuti Operasi Jaring Merah II di Aceh dari tahun 1996 sampai dengan 1998.
2. Bahwa benar pada tahun 1998, atas izin Dan Yonif 113/JS Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Nuraini Lubis. Atas pernikahannya tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar setelah menikah, Sdri. Nuraini Lubis (isteri), dan anak-anak tinggal bersama Terdakwa di asrama Yonif 113/JS Aceh Utara. Namun sejak Terdakwa dipindah- tugaskan ke Kodim 0106/ Aceh Tengah pada tahun 2006, isteri dan anak-anak Terdakwa tidak mau diajak pindah ke Aceh Tengah dan memilih pulang kembali ke Sumatera Utara, tinggal di Desa Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dengan kegiatan berjualan, sehingga sejak tahun 2006 Terdakwa tinggal sendiri di Aceh Tengah, sedang isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Patumbak, Deli Serdang, Sumut.
4. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Erni Juan, seorang janda pemilik salon "Erni Salon" di Komplek Terminal Angkup, Silih Nara, Aceh Tengah. Setelah berkenalan lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan kemudian pada tanggal 10 September 2008 secara diam- diam tanpa seizin isteri maupun Dandim 0106/Ateng, Terdakwa menikah secara agama Islam dengan Saksi Erni Juan di hadapan Tengku Ismail, sesuai dengan Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K.
5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi Erni Juan hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah salon "Erni Salon" milik Saksi Erni Juan di Komplek Terminal Angkup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama hidup berumah-tangga, Terdakwa dan Saksi Erni Juan sering bertengkar, karena Terdakwa sering mabuk, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi Erni Juan, bahkan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Erni Juan. Dalam pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi Erni Juan tidak dikaruniai anak.

7. Bahwa benar pada bulan April 2009, ketika Terdakwa sedang mabuk dan membawa botol minuman keras ke rumah Saksi Erni Juan, Saksi menegor Terdakwa dengan mengatakan: "Asik minum-minum aja, kalau uang untuk minum ada, kenapa kalau untuk belanja uangnya tidak ada", namun pada saat itu Terdakwa diam saja. Oleh karena Saksi Erni Juan terus mengomeli Terdakwa agar tidak minum-minum lagi, maka Terdakwa menjadi marah kepada Saksi Erni Juan, hingga Saksi Erni Juan juga marah, dan kemudian Saksi Erni Juan memecahkan botol minuman yang ditaruh Terdakwa di atas meja di depannya, sehingga Terdakwa lalu mendekati Saksi Erni Juan, dan selanjutnya Terdakwa menampar Saksi Erni Juan dengan tangan kanan mengenai bagian pipi Saksi Erni Juan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meludahi wajah Saksi Erni Juan sambil mengatakan kata-kata kotor.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, setelah selesai melaksanakan tugas piket di Makodim 0106/Ateng, Terdakwa pulang ke rumah Saksi Erni Juan di Komplek Terminal Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah

9. Bahwa benar setelah sampai dirumah Saksi Erni Juan, dan kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu untuk membicarakan masalah rumah tangga secara baik-baik dengan Saksi Erni Juan, namun Saksi Erni Juan malah mengatakan: "Mau ngomong apa lagi, keluar kamu", sehingga Terdakwa merasa tersinggung, marah, dan kemudian bangun dari tempat duduk, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Erni Juan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Erni Juan menggunakan tangan mengepal hingga bibir Saksi Erni Juan pecah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Erni Juan keluar dari dalam rumah, lalu setelah di depan rumah Terdakwa memukul dan menendang Saksi Erni Juan berkali-kali hingga Saksi Erni Juan terjatuh, dan ketika terjatuh Saksi Erni Juan melihat ada palu kecil tergeletak di lantai. Oleh karena Saksi Erni Juan merasa terdesak, maka Saksi Erni Juan lalu meraih palu kecil tersebut dan kemudian memukulkan palu kecil tersebut ke kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menghentikan pemukulannya, dan selanjutnya Saksi Erni Juan menelepon Saksi Serma Harizal, anggota Koramil 06/Angkup, untuk meminta bantuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah Saksi Erni Juan selesai menelepon, Terdakwa dan Saksi Erni Juan kembali bertengkar/berkelahi di teras rumah, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Serma Harizal datang dan kemudian meleraikan perkelahian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Serma Harizal ke Makoramil 06/Angkup.

11. Bahwa benar kemudian Danramil 06/Angkup melaporkan perbuatan Terdakwa pada Saksi Erni Juan tersebut kepada Danramil 011/Jagong selaku atasan langsung Terdakwa, hingga kemudian pada tanggal 30 September 2009 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1- 5 Takengon.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Erni Juan menderita sakit, yaitu:

- mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan depan diameter 2 cm;
- bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri diameter 2 cm;
- bibir atas bagian kanan bagian dalam luka robek panjang 0,5 cm, dalam 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; dan
- lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri panjang 10 cm dan lebar 3 cm,

sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 4411.6 / 02 / 2009 yang diperiksa tanggal 28 Oktober 2009 dan dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Takengon pada tanggal 09 Nopember 2009.

13. Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2010, di depan kedua orang tua Saksi Erni Juan dan atas persetujuan bersama, Terdakwa dan Saksi Erni Juan membuat kesepakatan tertulis bahwa terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 Terdakwa dan Saksi Erni Juan sepakat untuk bercerai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti yang berupa surat-surat: 1 (satu) buah buku Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 atas nama Adnan dan Erni Juan; dan 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkal Baru, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara Nomor:452/05/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998 atas nama Adnan dan Nuraini Lubis, seperti yang tercantum dalam Tuntutan Oditur Militer hal 9 huruf b poin 1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2), ternyata tidak tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara, tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik maupun oleh oditur, dan tidak dihadirkan dalam persidangan, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Setiap Orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
3. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Setiap Orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
3. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.
4. Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 23 tahun 2004 adalah 'setiap manusia', yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap III di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940749060575, dan kemudian melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan - Susjurtair di Rindam I/BB Pematang Siantar, Terdakwa bertugas di lingkungan Yonif 113/JS. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0106/Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Koramil 11/Jagong, Kodim 0106/Aceh Tengah. Sekarang Terdakwa bertugas di Makodim 0106/Ateng.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang telah diperbuat menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik "

- Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan 'kekerasan fisik' adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan tersebut harus benar-benar dilakukan dan perbuatan kekerasan tersebut tidak tergantung pada akibat yang timbul terhadap orang, akan tetapi merupakan tujuan agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, mencekik, membenturkan kepala, menindih dengan lutut, dan sebagainya, sehingga korban menderita kesakitan atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, setelah selesai melaksanakan tugas piket di Makodim 0106/Ateng, Terdakwa pulang ke rumah Saksi Erni Juan di Komplek Terminal Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah

b. Bahwa benar setelah sampai dirumah Saksi Erni Juan, dan kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu untuk membicarakan masalah rumah tangga secara baik- baik dengan Saksi Erni Juan, namun Saksi Erni Juan malah mengatakan: "Mau ngomong apa lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamu", sehingga Terdakwa merasa tersinggung, marah, dan kemudian bangun dari tempat duduk, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Erni Juan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Erni Juan menggunakan tangan mengepal hingga bibir Saksi Erni Juan pecah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Erni Juan keluar dari dalam rumah, lalu setelah di depan rumah Terdakwa memukul dan menendang Saksi Erni Juan berkali-kali hingga Saksi Erni Juan terjatuh, dan ketika terjatuh Saksi Erni Juan melihat ada palu kecil tergeletak di lantai. Oleh karena Saksi Erni Juan merasa terdesak, maka Saksi Erni Juan lalu meraih palu kecil tersebut dan kemudian memukulkan palu kecil tersebut ke kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menghentikan pemukulannya, dan selanjutnya Saksi Erni Juan menelepon Saksi Serma Harizal, anggota Koramil 06/Angkup, untuk meminta bantuan.

c. Bahwa benar setelah Saksi Erni Juan selesai menelepon, Terdakwa dan Saksi Erni Juan kembali bertengkar/berkelahi di teras rumah, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Serma Harizal datang dan kemudian melerai perkelahian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Serma Harizal ke Makoramil 06/Angkup.

d. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Erni Juan menderita sakit, yaitu:

- mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan depan diameter 2 cm;
 - bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri diameter 2 cm;
 - bibir atas bagian kanan bagian dalam luka robek panjang 0,5 cm, dalam 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; dan
 - lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri panjang 10 cm dan lebar 3 cm,
- sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 4411.6 / 02 / 2009 yang diperiksa tanggal 28 Oktober 2009 dan dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Takengon pada tanggal 09 Nopember 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut; dan/atau.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Erni Juan, seorang janda pemilik salon "Erni Salon" di Komplek Terminal Angkup, Silih Nara, Aceh Tengah. Setelah berkenalan lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan kemudian pada tanggal 10 September 2008 secara diam-diam tanpa seizin isteri maupun Dandim 0106/Ateng, Terdakwa menikah secara agama Islam dengan Saksi Erni Juan di hadapan Tengku Ismail, sesuai dengan Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K.

b. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi Erni Juan hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah salon "Erni Salon" milik Saksi Erni Juan di Komplek Terminal Angkup. Dalam pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi Erni Juan tidak dikaruniai anak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Erni Juan, dan kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu untuk membicarakan masalah rumah tangga secara baik-baik dengan Saksi Erni Juan, namun Saksi Erni Juan malah mengatakan: "Mau ngomong apa lagi, keluar kamu", sehingga Terdakwa merasa tersinggung, marah, dan kemudian bangun dari tempat duduk, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Erni Juan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Erni Juan menggunakan tangan mengepal hingga bibir Saksi Erni Juan pecah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong Saksi Erni Juan keluar dari dalam rumah, lalu setelah di depan rumah Terdakwa memukul dan menendang Saksi Erni Juan berkali-kali hingga Saksi Erni Juan terjatuh, dan ketika terjatuh Saksi Erni Juan melihat ada palu kecil tergeletak di lantai. Oleh karena Saksi Erni Juan merasa terdesak, maka Saksi Erni Juan lalu meraih palu kecil tersebut dan kemudian memukulkan palu kecil tersebut ke kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menghentikan pemukulannya, dan selanjutnya Saksi Erni Juan menelepon Saksi Serma Harizal, anggota Koramil 06/Angkup, untuk meminta bantuan.

b. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Erni Juan menderita sakit, yaitu:

- mengalami bengkak pada kening kepala bagian kanan depan diameter 2 cm;
- bengkak pada kepala bagian belakang dekat telinga kiri diameter 2 cm;
- bibir atas bagian kanan bagian dalam luka robek panjang 0,5 cm, dalam 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; dan
- lebam pada pinggang bagian belakang samping kiri panjang 10 cm dan lebar 3 cm, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 4411.6 / 02 / 2009 yang diperiksa tanggal 28 Oktober 2009 dan dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Takengon pada tanggal 09 Nopember 2009.

c. Bahwa benar walaupun mengalami kesakitan, Saksi Erni Juan tidak dirawat di Rumah Sakit, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Saksi Erni Juan menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal, marah, dan cemburu Terdakwa atas sikap Sdri. Erni Juan sebagai isteri kedua Terdakwa yang sering mengomeli Terdakwa, dan sering bepergian dengan Serda Yura Gayo.

- Bahwa Sdri. Erni Juan sering mengomeli Terdakwa, karena Terdakwa selaku suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada Sdri. Erni Juan, tetapi Terdakwa malah sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan membawa botol minuman keras, hingga kemudian sering terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Sdri. Erni Juan, yang biasanya Terdakwa lalu marah dan kemudian Terdakwa menganiaya Sdri. Erni Juan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan secara fisik dan psikis Sdri. Erni Juan, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Pada tanggal 01 Januari 2010 Terdakwa dan Sdri. Erni Juan telah membuat kesepakatan bercerai.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa telah melakukan pernikahan kedua dengan Sdri. Erni Juan tanpa seizin isteri pertama maupun Komandan Kesatuan.
4. Sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari oleh Dandim 0106/Ateng karena Terdakwa sering tidak masuk dinas.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 atas nama Adnan dan Erni Juan, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K, yang menunjukkan bahwa Sdri. Erni Juan sejak tanggal 10 September 2008 adalah berstatus sebagai isteri Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4411.6/02/2009 atas nama Erni Juan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon tanggal 9 Nopember 2009,

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: ADNAN, Kopda NRP. 31940749060575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akad Nikah Nomor: Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2008 atas nama Adnan dan Erni Juan,
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4411.6/02/2009 atas nama Erni Juan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon tanggal 9 Nopember 2009, Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP 636566, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mirtusin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)